



BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

Jln. Lt. Jend. Sutoyo No. 12

Telp. 8010321 - 8093008, Fax. 8090421

Jakarta Timur 13640

Nomor : K.26-25/V.9-28/99

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Perpindahan PNS
 Antar Instansi

Jakarta, 25 Juni 1998

Kepada

- Yth. 1. Semua Menteri yang memimpin Departemen
2. Jaksa Agung
3. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
4. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen
5. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
di

Tempat

1. Bersama ini kami beritahukan dengan hormat hal-hal sebagai berikut :

a. Sejak Tahun Anggaran 1994/1995 telah ditetapkan kebijaksanaan Zero Growth sebagai dasar penentuan formasi.

b. Dengan kebijaksanaan tersebut penambahan formasi ditiadakan dan formasi pegawai yang berhenti, pensiun dan meninggal dunia penggunaannya dipusatkan secara nasional.

c. Situasi keuangan negara saat ini tidak memungkinkan untuk menambah pegawai di atas lowongan sebagai akibat adanya PNS yang berhenti, pensiun dan meninggal dunia.

2. Sehubungan dengan hal tersebut, agar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan dapat tetap berjalan dengan lancar, maka PNS yang ada kiranya dapat didayagunakan semaksimal mungkin antara lain dengan cara perpindahan antar instansi pusat, daerah maupun perpindahan antar instansi pusat dan daerah dengan tetap memperhatikan kepada profesionalisme dalam arti sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang diperlukan.

3. Pelaksanaan perpindahan PNS antar instansi tersebut, tetap mengacu kepada Keputusan Kepala BAKN Nomor 60 Tahun 1995 tanggal 18 Juli 1995 tentang Formasi Perbantuan, Penarikan, Pemindahan Antar Instansi, Pengaktifan Kembali Setelah Cuti Di Luar Tanggungan Negara, Pengangkatan Pegawai Bulanan Disamping Pensiun dan Pengalihan Jenis Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil.
4. Demikian untuk menjadikan periksa.



K E P A L A
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

Soenarko
SOENARKO